



LABORATORIUM
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Soemantri Brojonegoro no 1 Bandar Lampung 35145, Telp 0721-781823

TATA TERTIB UMUM PEMAKAIAN LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN

Setiap mahasiswa peneliti HARUS:

1	Mengisi formulir untuk mendapatkan ijin melakukan penelitian di Laboratorium dan menyerahkan jadwal rencana penelitian serta BIAYA PERAWATAN ALAT DAN KEBERSIHAN sebesar Rp 150 000,- Dengan catatan SEPARUH dari biaya ini akan dikembalikan setelah penelitian sel;esai dengan mengumpulkan Surat Keterangan Bebas penggunaan Laboratorium dari Ketua Lab Pengolahan dan Analisa Hasil Pertanian, dengan sepengetahuan Pembimbing I.
2	Memahami prosedur kerja , dan menggunakan jas lab (LAB COAT) setiap melakukan pekerjaan dalam rangka penelitian. Laboratoorium tidak myediakan kain lap (serbet dan tissue)
3	Mengetahui bahwa Jam kerja adalah Senin sampai Jum’at mulai pukul 8.30 sampai pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan tidak mengganggu jalannya praktikum (kegiatan praktikum lebih diutamakan. Diluar jam kerja tersebut , mahasiswa harus meminta ijin kepada ketua laboratorium Pengolahahj atau Analisa sesuai perkerjaan yang akan dilakukan, serta diharuskan membayar lembur kepada penjaga gedung sebesar Rp 10.000,- untuk satu jam pertama, dan Rp 2000 untuk per jam berikutnya
4	Mengetahui bahwa tidak diperkenankan meminjam dan atau menduplikat kunci ruangan Lab
5	Mendapatkan satu locker dalam keadaan kosong dan bersih untuk menyimpan peralatan selama penelitian. Loker tersebut harus diberi tanda atau label berisi nama dan no telpeon peneliti. Apabila telah selesai penelitian, locker harus dibersihkan, dikosongkan dan kunci dikembalikan pada ketua Lab.
6	Mengisi borang peminjaman alat alat yang akan digunakan. Borang ini diisi dan diserahkan kepada petugas laboratorium yang berwenang
7	Mengerti bahwa Peralatan tidak boleh dibawa keluar dari gedung THP, kecuali dalam keadaan khusus
8	Segera melapor kepada ketua Lab apabila denga n persetujuan pembimbing, penelitian telah dinyatakan selesai. Kemudian peralatan harus segera dikembalikan dalam keadaan bersih dan lengkap (maksimal selama 2 minggu setelah penelitian selesai). Apabila ada alat yang rusak tetapi masih memungkinkan untuk diperbaiki, peneliti harus memperbaiki sepengetahuan laboran/teknisi /ketua lab. Apabila ada yang rusak/pecah dan tidak dapat diperbaiki. Peneliti harus mengganti barang serupa dengan menyerahkan kuitansi/ bukti pembelian. Keterlambatan akan dikenakan denda sesuai SK Dekan FP No. 021/KPTS/FP/1993.
9	Menjaga kebersihan lab, dilarang makan, minum dan merokok , dan meludah di dalam ruang laboratorium
10	Mengeluarkan sampah dalam keadaan rapi dari ruangan laboratorium setiap hari selesai bekerja
11	Mengerti bahwa Pemakaian laboratorium dibatasi selama 4 bulan. Apabila belum selesai harus mengajukan ijin lagi sesuai prosedur awal .
12	Memahami SANGSI” Apabila peneliti melanggar Tata Tertib, maka akan diberi peringatan oleh ketua lab/ petugas laboratorium, setelah itu ,apabila melakukan pelanggaran lagi , maka ijin menggunakan laboratorium akan dicabut.